KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT CIKARANG LISTRINDO Tbk ("Perseroan")

Keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagaimana diatur didalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2**") dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 32/2014**").

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN ATAU PENAWARAN UNTUK MENJUAL ATAU PEMESANAN ATAS, ATAU PERMINTAAN UNTUK SUATU PENAWARAN UNTUK MEMBELI ATAU PEMESANAN ATAS, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK APAPUN PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA, SINGAPURA, HONGKONG, EROPA DAN AMERIKA SERIKAT. SURAT HUTANG YANG DIMAKSUD DISINI BELUM DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN *SECURITIES ACT OF 1933* AMERIKA SERIKAT, SEBAGAIMANA DIUBAH, DAN MUNGKIN TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT TANPA PENDAFTARAN ATAU PENGECUALIAN YANG BERLAKU ATAS PENDAFTARAN. SETIAP PENAWARAN UMUM EFEK YANG AKAN DILAKUKAN DI AMERIKA SERIKAT AKAN DILAKUKAN DENGAN SEBUAH PROSPEKTUS. PROSPEKTUS TERSEBUT AKAN MENGANDUNG INFORMASI DETIL MENGENAI PERSEROAN DAN MANAJEMEN, DAN JUGA LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA BERSIFAT PENDAHULUAN DAN DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI MAKA PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN PERUBAHAN ATAU TAMBAHAN INFORMASI PENTING LAINNYA SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("**RUPSLB**") PERSEROAN ("**INFORMASI TAMBAHAN**").

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RUPSLB MENGENAI RENCANA TRANSAKSI.

CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

PT CIKARANG LISTRINDO Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha:
Industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran dan pendistribusian tenaga listrik, agen

Kantor Pusat:
World Trade Centre 1, lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia
Telepon. +62 21 522 8122 Faksimili. +62 21 522 4440

email: corpsec@listrindo.com

website: www.listrindo.com

Jakarta, 20 Juli 2016
Direksi Perseroan

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PERSEROAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN RENCANA TRANSAKSI DALAM WAKTU DEKAT ATAU SECARA KESELURUHAN. WAKTU, PELAKSANAAN, DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DALAM TRANSAKSI DAPAT BERUBAH OLEH KARENA BEBERAPA FAKTOR TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KONDISI PASAR DI LUAR NEGERI DAN INDONESIA.

SESUAI DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.2 DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN, RENCANA TRANSAKSI HANYA AKAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DEFINISI

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja selaku auditor independen, yang melakukan penelahaan terbatas terhadap Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah).
Bapepam-LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom sebagai biro administrasi efek yang mengadministrasikan saham Perseroan.
Daftar Pemegang Saham	:	Daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan informasi ini.
Jaminan Perusahaan	:	Jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan untuk Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah).
Keterbukaan Informasi	:	Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan keuangan semester konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 yang ditelaah oleh Akuntan Publik.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Penerbit	:	Suatu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan.
Pembeli Awal	:	Pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui setelah pelaksanaan penawaran Surat Hutang (*Notes*).
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	:	PT Cikarang Listrindo Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Rencana Transaksi	:	Rencana penerbitan Surat Hutang (Notes) oleh Penerbit yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan dari Perseroan yang dikategorikan sebagai suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dijadwalkan untuk diselenggarakan pada 26 Agustus 2016, dan setiap penundaannya (jika ada).
SGX-ST	:	*Singapore Exchange Securities Trading Limited*, Bursa Efek di Singapura.
Surat Hutang (*Notes*) 2019	:	Surat Hutang sebesar USD 500.000.000 dengan bunga sebesar 6,95% yang diterbitkan pada 21 Februari 2012 oleh Listrindo Capital B.V., anak perusahaan yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.
Surat Hutang (Notes)	:	Surat Hutang (*Notes*) yang akan diterbitkan oleh Penerbit dengan nilai pokok sebesar-besarnya sampai dengan USD 550.000.000 yang akan dijamin oleh Jaminan Perusahaan dari Perseroan.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Surat Hutang (*Notes*) dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD 550.000.000, melalui suatu anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2. Dana yang dihasilkan akan dipergunakan untuk pelunasan atas Surat Hutang (Notes) 2019. Surat Hutang (*Notes*) 2019 memiliki suku bunga tetap sejumlah 6,95% yang dibayarkan dua kali dalam setahun pada 21 Februari dan 21 Agustus setiap tahunnya, dan jatuh tempo pada 21 Februari 2019.

Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Perseroan untuk kepentingan pemegang Surat Hutang (*Notes*) sehubungan dengan Rencana Transaksi merupakan suatu rangkaian transaksi dengan penerbitan Surat Hutang (*Notes*) dan bukan merupakan transaksi terpisah dan/atau tunggal.

Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 yang mana nilai transaksi tersebut merupakan lebih dari 50% nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi ini di setidaknya satu surat kabar harian dalam Bahasa Indonesia dengan peredaran nasional untuk memberikan informasi kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan dan Penerbit yang membutuhkan persetujuan RUPSLB dari Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. RENCANA TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Rencana Transaksi dilaksanakan untuk meningkatkan likuiditas Perseroan dan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan umum Perseroan. Peningkatan likuiditas tersebut akan digunakan untuk pelunasan atas Surat Hutang (*Notes*) 2019.

2. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Setelah diselesaikannya Rencana Transaksi, Perseroan akan mendapatkan manfaat dari surat hutang (*notes*) dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang

3. Uraian Singkat Rencana Transaksi

a. Obyek Rencana Transaksi

Obyek dari Rencana Transaksi adalah:
Penerbitan Surat Hutang (*Notes*) oleh Penerbit, melalui penawaran internasional kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas, yang akan dicatatkan di SGX-ST.

Surat Hutang (*Notes*) belum, dan tidak akan, didaftarkan berdasarkan *US Securities Act 1933* berikut perubahannya ("***Securities Act***"), atau berdasarkan hukum sekuritas dari jurisdiksi lainnya. Kecuali apabila Surat Hutang (*Notes*) tersebut didaftarkan, maka Surat Hutang (*Notes*) hanya dapat ditawarkan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk suatu transaksi yang dikecualikan, atau tidak tunduk pada, pendaftaran berdasarkan *Securities Act* atau hukum sekuritas yurisdiksi lainnya.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Surat Hutang (*Notes*) yang akan diterbitkan:

i. Penerbit:
Suatu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan.

Informasi mengenai Penerbit akan diungkapkan secara rinci melalui pengumuman dalam surat kabar selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

ii. Jaminan:
-

iii. Total Nilai Surat Hutang (*Notes*):

Surat Hutang (*Notes*) akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan USD 550.000.000.
Total nilai Surat Hutang (*Notes*) secara pasti akan diungkapkan melalui pengumuman dalam surat kabar selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

iv. Penggunaan Dana:

Surat Hutang (*Notes*) yang akan diterbitkan oleh Penerbit dalam jumlah pokok sebesar-besarnya USD 550.000.000, akan digunakan untuk pembiayaan kembali Surat Hutang (*Notes*) 2019.

v. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:
Surat Hutang (*Notes*) direncanakan akan jatuh tempo selambat-lambatnya tahun ke-10 sejak Surat Hutang (*Notes*) diterbitkan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok akan diungkapkan melalui pengumuman dalam surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

vi. Bunga:
Suku bunga tetap direncanakan sebesar maksimal 8% (delapan persen) per tahun.

Tingkat bunga Surat Hutang (*Notes*) akan diungkapkan melalui pengumuman dalam surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

vii. Jatuh Tempo Pembayaran Bunga:
Bunga untuk dibayarkan setiap enam bulan.

viii. Pembatasan-pembatasan:
Pembatasan-pembatasan terhadap Perseroan akan diatur dalam Surat Hutang (*Notes*), dimana pembatasan- pembatasan tersebut merupakan pembatasan-pembatasan yang umum diberlakukan terhadap transaksi serupa yang ditujukan untuk melindungi pemegang Surat Hutang (*Notes*), yang akan diatur secara rinci di dalam *Indenture* atau *Trust Deed* yang akan ditandatangani oleh Perseroan, dimana rincian mengenai hal tersebut yang akan diungkapkan melalui pengumuman dalam surat kabar selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

b. Nilai Rencana Transaksi

Nilai Rencana Transaksi yang akan diterbitkan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD 550.000.000, dimana jumlah tersebut merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan akhir tahun yang berakhir pada 30 Juni 2016.

c. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi:

i. Penerbit
Suatu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan.

Informasi mengenai Penerbit akan diungkapkan secara rinci melalui pengumuman dalam surat kabar selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan.

ii. Perseroan sebagai Penjamin Induk

Riwayat Singkat

Perseroan adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 187 tanggal 28 Juli 1990 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 22 Juni 1991 dan (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 29 tanggal 26 Juli 1991, ketiganya dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5479.HT.01.01.TH'91 tanggal 5 Oktober 1991, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah (i) No. 1657/1992, (ii) No. 1658/1992, dan (iii) No. 1659/1992, ketiganya tertanggal 29 Juni 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1993, Tambahan No. 5163 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan sesuai dengan (i) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK No. 32/2014 dan (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004450.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029248 tanggal 7 Maret 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029249 tanggal 7 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029336.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ("**Akta No. 10/2016**").

Perubahan terakhir terhadap Akta Pendirian Perseroan merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 14 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0061575 tanggal 14 Juli 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0079627.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016 ("**Akta No. 23/2016**").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan

Sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 10/2016 dan Akta No. 23/2016, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp	11.582.752.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp	3.217.431.200.000
Modal Disetor	:	Rp	3.217.431.200.000

Modal Dasar Perseroan terdiri atas 57.913.760.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham		Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT Brasali Industri Pratama	:	4.350.323.700	27,042%
PT Pentakencana Pakarperdana	:	4.350.323.700	27,042%
PT Udinda Wahanatama	:	4.973.434.600	30,916%
Publik	:	2.413.074.000	15,000%
TOTAL	**:**	**16.087.156.000**	**100,000%**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Akta No. 10/2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Haji Ismail Sofyan
Wakil Komisaris Utama	:	Sutanto Joso
Komisaris	:	Iwan Putra Brasali
Komisaris	:	Aldo Putra Brasali
Komisaris	:	Fenza Sofyan
Komisaris	:	Djeradjat Janto Joso
Komisaris Independen	:	Ir. Kiskenda Suriahardja
Komisaris Independen	:	Drs. Irwan Sofjan
Komisaris Independen	:	Drs. Yosep Kamadi

Direksi

Direktur Utama	:	Andrew Kukkutahlie Labbaika
Wakil Direktur Utama	:	Png Ewe Chai
Direktur	:	Matius Sugiaman
Direktur Independen	:	Richard Noel Flynn
Direktur Independen	:	Christanto Pranata

iii. Pembeli Awal

Riwayat singkat dari Pembeli Awal akan diungkapkan melalui pengumuman dalam surat kabar selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Hutang (*Notes*) selesai dilaksanakan

d. Rencana Penggunaan Dana

Untuk pelunasan atas Surat Hutang (*Notes*) 2019, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Jumlah pokok Surat Hutang (*Notes*) 2019 yang terhutang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah USD 500.000.000 (tidak termasuk bunga dan pengeluaran)

Berikut keterangan mengenai Surat Hutang (*Notes*) 2019 yang akan dilunasi dari hasil penerbitan Surat Hutang (Notes):

1. USD 500.000.000 Senior Notes 6,95% yang jatuh tempo tahun 2019

Para Pihak	:	i. Perseroan sebagai Penjamin Induk ii. Listrindo Capital B.V. sebagai Penerbit iii. The Bank of New York Mellon sebagai *Trustee*
Sifat hubungan afiliasi	:	Listrindo Capital B.V. merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.
Tingkat suku bunga	:	6,95%, yang dibayarkan dua kali dalam satu tahun, setiap tanggal 21 Februari dan 21 Agustus setiap tahun, yang dimulai pada tanggal 21 Agustus 2012.
Jangka waktu	:	7 tahun sejak tanggal penerbitan.
Jatuh tempo	:	21 Februari 2019
Tujuan penggunaan dana hasil penerbitan surat utang	:	Penerimaan neto dari penerbitan Surat Hutang (*Notes*) 2019 setelah dikurangi beban penawaran, digunakan untuk (i) menebus porsi substansial surat hutang (*notes*) dengan jumlah pokok sebesar US$300.000.000 yang jatuh tempo tahun 2015 yang diterbitkan pada bulan Januari tahun 2010 oleh Listrindo Capital B.V., anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan, dengan bunga sebesar 9,25% per tahun yang tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali dijamin oleh Perseroan dan (ii) membiayai ekspansi kapasitas pembangkit listrik Perseroan.

B. RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL

Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, dimana nilai Rencana Transaksi adalah lebih besar dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, maka Rencana Transaksi wajib untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan pada RUPSLB Perseroan.

Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa Surat Hutang (*Notes*) yang dikeluarkan tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan manapun, maka Perseroan tidak akan melakukan suatu transaksi dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, oleh karenanya penawaran dari Surat Hutang (*Notes*) ini tidak menimbulkan benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Perseroan dianggap sebagai transaksi afiliasi namun tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

Apabila terdapat pengaturan mengenai pinjaman antar perusahaan sehubungan dengan penggunaan dana, maka pinjaman antar perusahaan tersebut dianggap sebagai suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

III. DAMPAK TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT ATAS DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Setelah penyelesaian Rencana Transaksi, Perseroan akan menggunakan dana dari hasil penerbitan Surat Hutang (*Notes*) untuk pelunasan Surat Hutang (*Notes*) 2019. Hasil dari Surat Hutang (*Notes*) akan memungkinkan Perseroan untuk memelihara likuiditas dan memperpanjang profil jatuh tempo hutang Perseroan, yang mana hal-hal tersebut akan mendukung pertumbuhan Perseroan.

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

a. Assegaf Hamzah & Partners selaku Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam persiapan pelaksanaan Rencana Transaksi dan keterbukaan informasi kepada publik;
b. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan penelaahan terbatas atas Laporan Keuangan Perseroan; dan
c. Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & rekan selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian atas Transaksi serta memberikan pendapat atas nilai Transaksi dan kewajaran Transaksi.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat di World Trade Centre 1, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920.

Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 dalam 1 (satu) dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, website Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan website Perseroan.

Rabu, 3 Agustus 2016 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ditetapkan sebagai Tanggal Daftar Pemegang Saham ("**Tanggal DPS**") untuk menetapkan pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB. Pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui Rencana Transaksi tersebut di atas.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan.

Peristiwa	Tanggal
Pengumuman RUPSLB Perseroan dan keterbukaan informasi melalui surat kabar	20 Juli 2016
Tanggal DPS	3 Agustus 2016
Panggilan RUPSLB Perseroan	4 Agustus 2016
Tambahan Informasi mengenai Rencana Transaksi	24 Agustus 2016
RUPSLB Perseroan	26 Agustus 2016

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPSLB sah dan mengikat apabila keputusan tersebut disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Jika kuorum kehadiran dalam RUPSLB tidak tercapai dalam RUPSLB pertama maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku, dimana pemanggilan RUPSLB akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB kedua dan RUPSLB kedua akan diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPSLB pertama. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 60% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat di World Trade Centre 1, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi adalah untuk kepentingan-kepentingan terbaik dari Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh pemegang saham terkait dengan Rencana Transaksi maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT CIKARANG LISTRINDO Tbk
World Trade Centre 1, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia
Telp. +62 21 522 8122 Fax. +62 21 522 4440

email: corpsec@listrindo.com
website: www.listrindo.com

Jakarta, 20 Juli 2016
Direksi Perseroan

Investor, Uk. 8 klm x 270 mm